



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 10/Pdt.P/2021/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas permohonan yang diajukan oleh:

Ambrosius Saka, Tempat tanggal lahir Detuwira, 07 Agustus 1985, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Petani, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Detuwira, RT 001/RW 001 Desa Wolotolo Tengah, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 25 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dan telah diregister Nomor 10/Pdt.P/2021/PN End, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memohon penetapan pergantian Tempat dan Tanggal Lahir pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga disesuaikan dengan ijazah dan Surat Permandian karena terjadi perbedaan Penulisan Tempat dan Tanggal Lahir, maka pemohon mengajukan pergantian Tempat dan Tanggal Lahir.
2. Bahwa orang yang tertera dipenulisan dalam Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran adalah orang yang sama.
3. Bahwa pemohon memohon untuk ditetapkan ganti Tempat dan Tanggal Lahir dengan identitas sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa untuk proses Pergantian Tempat dan Tanggal Lahir tersebut, selanjutnya untuk mendaftarkan pada dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende.
5. Bahwa untuk melengkapi dalam proses permohonan ini, kami lampirkan bahan pertimbangan sebagai berikut.
 - 1) Foto Copy KTP;
 - 2) Foto Copy Kartu Keluarga;
 - 3) Foto Copy Surat Permandian Andreas Andrimadya Mona;

Halaman 1 dari 3 halaman Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Foto Copy Surat Permandian Masteriano Arjuna Agustinus;
- 5) Foto Copy Ijazah Andreas Andrimadya Mona;
- 6) Foto Copy Ijazah Masteriano Arjuna Agustinus;
- 7) Foto Copy Akta Kelahiran Andreas Andrimadya Mona;
- 8) Foto Copy Akta Kelahiran Masteriano Arjuna Agustinus;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ende, kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti Tempat dan Tanggal Lahir Pada Akta Kelahiran Anak Andreas Andrimadya Mona dan Masteriano Arjuna Agustinus sekaligus mengganti tempat tanggal lahir pada Kartu Keluarga;
3. Kartu Keluarga yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende yang semula tertera Detuwira 9 Januari 2006 menjadi Raja 9 Januari 2006 dan Detuwira 16 Agustus 2007 menjadi Ende 16 Agustus 2007 sesuai dengan ijazah dan Surat Permandian;
4. Memerintahkan untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon, atas terkabulnya permohonan ini, saya ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan panggilan sidang secara elektronik melalui aplikasi *e-court* yang dibuat oleh Rafli Tome, Jurusita pada Pengadilan Negeri Ende tanggal 26 Februari 2021, yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 2 dari 3 halaman Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Ende

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 04 Maret 2021, oleh kami, Made Mas Maha Wihardana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ende, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 22/Pdt.P/2020/PN End tanggal 03 Maret 2021, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Paulus Bire Kire, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, dan tidak dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Paulus Bire Kire, S.H.

Made Mas Maha Wihardana, S.H

Perincian biaya :

1. PNBP Daftar	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp150.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Meterai Putusan.....	:	Rp9000,00;
Jumlah	:	Rp209.000,00;
(dua ratus sembilan ribu rupiah)		